



**PUTUSAN**

**NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana anak denganacara Peradilan Pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

**Anak 1**

1. Nama lengkap : Anak I;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 14/12 Januari 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

Bahwa Anak I dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yohan Bayu Afiyanto,S.H., Efri Darli M Dachi, S.E.,S.H.,M.H., CPA, CPL., CLA., dan Erlina Giawa,S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yohan Bayu & Partners yang beralamat di Perum Villa Mutiara Bogor Blok J3 Nomor J3 No.3 Mekar Wangi Tanah Sareal Bogor 16168 sesuai surat Kuasa khusus Nomor 191/SK/VIII/2023/PN Cbd tertanggal 30 Agustus 2023;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Anak 2

1. Nama lengkap : Anak II;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 15/1 Agustus 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

Bahwa Anak dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hidayat Muslim, S.H.M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum (ELPAS) Elang Pasundan berdasarkan Penetapan Nomor: XX/Pen.Pid/PH /2023/PN Cbd tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa untuk Anak I. dalam menghadapi proses persidangan *a quo* didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung yang bernama Isep Saeful Milah dan Anak II dalam menghadapi proses persidangan *a quo* juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung yang bernama Fajar Maulani Nurrahman;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibadak Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan ABH I. dan ABH II. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama, tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ABH I. Bin Alm. ZULKAHFI SAHLAN dan ABH II. berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (DUA) BULAN di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah para Anak tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Cerulit dengan Panjang Lebih 34 Cm Warna Cokelat berkarat dengan pegangan kayu warna Hitam
  - 1 (satu) Buah Cerulit dengan Panjang Kurang Lebih 48 Cm Warna Cokelat berkarat dengan pegangan kayu warna cokelat;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membebankan kepada para Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Para Anak maupun Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Anak telah menyadari atas kesalahannya untuk itu Anak mohon agar diberi keringanan hukuman, Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan (*Duplik*) Para Anak maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) yang diajukan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan pada surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Anak I yang saat kejadian masih berumur sekitar 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 58928.CS/2009 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang menerangkan lahir pada tanggal 12 Januari 2009) dan Anak II (yang saat kejadian masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-17112017-0120 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, yang menerangkan lahir pada tanggal 01 Agustus 2008) selanjutnya masing-masing disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) secara bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan para Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WIB awalnya ABH I. bersama teman-teman sekolah di SMPN XXX sekitar 13 (tiga belas) orang berkumpul di pinggir Jalan Raya Stasiun Cigombong berencana untuk datang kerumah temannya di daerah Cibadak Sukabumi dan bertemu dengan ABH II., kemudian ABH I. berboncengan dengan temannya bernama XXX menggunakan sepeda

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



motor Honda Beat warna Hitam sedangkan teman-temannya yang lain berangkat dengan menumpang mobil truck hamparan, sesampainya di sekitar Jalan Raya Cicurug Sukabumi teman-temannya yang naik mobil truck turun yang saat itu ABH I. sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit yang disimpan di dalam tas milik temannya, selanjutnya ABH I. bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan kembali dan sesampainya di sekitar Jalan Raya Parungkuda ada anak sekolah SMP PGRI Cicurug mengejar lalu ABH I. bersama teman-temannya langsung lari menuju Pos depan Pasar Parungkuda kemudian datang warga sekitar dengan Saksi I dan Saksi II (anggota Polisi Polres Sukabumi) yang sedang tugas jaga di Pos Gatur Lalu Lintas dan membubarkannya yang saat itu Anggota Polisi melihat warga mengamankan ABH I. setelah digeledah ditemukan senjata tajam jenis Celurit didalam tas yang dibawanya, kemudian ABH II. dihubungi oleh temannya bernama IRWAN memberitahu jika ABH I. sedang diserang setelah itu ABH II. sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit bergagang kayu warna coklat yang disimpan didalam baju didepan perutnya, setelah itu langsung berangkat bersama teman-temannya ke arah Pasar Parungkuda dan melihat sudah banyak warga lalu warga yang melihat ABH II. dan teman-temannya datang langsung mengejar ABH II. dan teman-temannya hingga berhasil mengamankan ABH II. dibawa ke Pos Lalu Lintas dan setelah digeledah ditemukan senjata tajam jenis Celurit yang tersimpan didepan perut balik bajunya, selanjutnya para ABH yang telah kedapatan membawa senjata tajam dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sukabumi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa ABH I. dan ABH II. yang bersama-sama dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam jenis Celurit tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk peruntukannya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.

----- Perbuatan ABH I. dan ABH II. sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, memberikan keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Anggota Polisi Resort Sukabumi.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara senjata tajam yang dilakukan oleh para anak
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar para anak di amankan karena telah kedatangan memiliki, membawa, menguasai senjata tajam.
- Bahwa benar senjata tajam yang berhasil diamankan dari para anak yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dari Anak I yang disimpan didalam bajunya dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit bergagang kayu warna coklat dari Anak II.
- Bahwa benar Anak I merupakan anak sekolah di SMPN XXX sedangkan Anak II anak sekolah SMP XXX.
- Bahwa benar awalnya saksi dengan Saksi II sedang jaga di Pos Lalu Lintas Pasar Parungkuda lalu ada ramai-ramai warga di pintu keluar Pasar kemudian saksi dengan rekan mengeceknya dan telah diamankan Anak I karena mengacung-ngacungkan celurit yang dibawanya diduga akan tawuran, setelah itu Anak I dibawa ke Pos untuk dimintai keterangan yang tujuannya akan krumah temannya di Cibadak, tidak lama kemudian warga mengamankan satu lagi yaitu Anak II yang dibawa ke Pos yang juga telah kedatangan membawa Celurit.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, memberikan keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Anggota Polisi Resor Sukabumi.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara senjata tajam yang dilakukan oleh para anak
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar para anak di amankan karena telah kedatangan memiliki, membawa, menguasai senjata tajam.
- Bahwa benar senjata tajam yang berhasil diamankan dari para anak yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dari Anak I yang disimpan didalam bajunya dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit bergagang kayu warna coklat dari Anak II.
- Bahwa benar Anak I merupakan anak sekolah di SMPN XXX sedangkan Anak II anak sekolah SMP XXX.
- Bahwa benar awalnya saksi dengan Saksi I sedang jaga di Pos Lalu Lintas Pasar Parungkuda lalu ada ramai-ramai warga di pintu keluar Pasar kemudian saksi dengan rekan mengeceknya dan telah diamankan Anak I karena mengacung-ngacungkan celurit yang dibawanya diduga akan tawuran, setelah itu Anak I dibawa ke Pos untuk dimintai keterangan yang tujuannya akan ngopi ke temannya di Cibadak, tidak lama kemudian warga mengamankan satu lagi yaitu Anak II yang dibawa ke Pos yang juga telah kedatangan membawa Celurit.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak I., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak pernah diperiksa di polisi dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar anak diperiksa di Pengadilan dalam perkara senjata tajam yang dilakukan oleh anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar anak telah kedapatan membawa, menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna hitam.
- Bahwa benar senjata tajam tersebut milik teman bernama XXX yang bersekolah di SMPN XXX
- Bahwa benar Anak I membawa celurit tersebut berboncengan dengan XXX teman sekolah menggunakan sepeda motor Honda Beat mengikuti teman-teman yang naik kendaraan truk sebanyak 13 (tiga belas) orang bertujuan akan kerumah teman XXX didaerah Cibadak, saat diperjalanan di Kabupaten Sukabumi macet dan teman-teman yang diatas kendaraan truk turun dan pindah ke kendaraan truk hamparan lainnya, setelah semuanya turun Saudara XXX menghampiri Anak I menitipkan celuritnya dan Anak I simpan didalam tas milik XXX. Saat di lokasi kejadian ada Anak I sekolah SMP PGRI 1 Cicurug dipinggir jalan teriak-teriak sambil melemparkan clurit kearah truk yang teman-teman anak tumpangi dan ada yang mengejar menggunakan 3 (tiga) motor, dan saat itu anak dengan yang lainnya tidak menanggapinya terus melanjutkan perjalanan, sesampainya di Pos depan Parungkuda anak dan teman lainnya turun berkumpul di Pos tersebut saat itu teman bernama IRWAN mengatakan sudah mengirim pesan kepada Anak M. BAGUS untuk datang, lalu XXX menitipkan tas yang didalamnya ada celurit kepada Anak I , tidak lama ada anak sekolah tersebut lagi sambil menantang berkelahi tiba-tiba datang warga sekitar menangkap anak PGRI tersebut tidak lama datang Anak II berboncengan tiga sudah ditangkap warga setelah itu anak pun diamankan dan ditemukan celurit tersebut.
- Bahwa benar awalnya Anak I bersama teman lainnya berencana akan kerumah Anak II namun menurutnya dirumahnya lagi ada keluarganya sehingga menyarankan kerumah Saudara XXX.
- Bahwa benar saat akan berangkat ketika berkumpul di Kabupaten Sukabumi Saudara XXX sudah membawa senjata tajam tersebut, dan Saudara XXX menyarankan membawa alat untuk berjaga-jaga takut ada anak sekolah lain yang ngajak tawuran dan dipersiapkan untuk nakut-nakutin saja.
- Bahwa benar Anak I mengetahui membawa senjata tajam tersebut tidak dibenarkan.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu Anak I jika celurit tersebut digunakan untuk kegiatan bertani.
- Bahwa, benar Anak I berusia 14 (empat) belas tahun dan masih sekolah di SMP XXX kelas 8 (delapan);
- Bahwa benar Anak I merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa benar Anak I belum pernah dihukum.

2. Anak II, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak pernah diperiksa di polisi dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar anak diperiksa di Pengadilan dalam perkara senjata tajam yang dilakukan oleh anak.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar anak telah kedatangan membawa, menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna coklat.
- Bahwa benar senjata tajam tersebut milik teman bernama Saudara XXX
- Bahwa benar awalnya Anak II dengan teman lainnya sedang berkumpul di rumah Saudara XXX lalu ada pesan dari teman bernama Saudara IRWAN memberitahu ada yang pantekin di Cicurug kemudian Anak II bersama Saudara XXX bermaksud menjemputnya saat itu Saudara XXX terlebih dahulu mengambil celurit milik Saudara XXX tersebut yang dipajang dikamarnya dan dimasukkan kedalam kaos putih yang dipakainya dan dibawa oleh Saudara XXX, lalu anak bersama Saudara XXX dan Saudara XXX berangkat berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor dan saat berhenti di Pom Bensin Ongkrak dekat Pasar Parungkuda Saudara XXX menyerahkan celurit tersebut kepada Anak II dan Anak II simpan didalam baju depan perut yang dipakai anak setelah itu melanjutkan perjalanan menuju tempat kejadian, dan saat dilokasi sudah ramai-ramai warga di jalan tiba-tiba ada warga yang langsung mengamankan Anak II dibawa ke Pos Lalu Lintas yang ternyata sudah ada Anak I yang telah ditemukan senjata tajam celurit yang dibawanya dan saat itu Anak II pun ditemukan senjata tajam celurit yang dibawa.
- Bahwa benar Anak II tidak tahu darimana XXX memiliki celurit tersebut.
- Bahwa benar saat Saudara XXX mengambil celurit dari dalam kamarnya Saudara XXX tidak mengetahuinya karena sedang keluar rumah.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar senjata tajam celurit tersebut dibawa untuk berjaga-jaga di jalan.
- Bahwa benar setahu Anak II jika celurit tersebut digunakan untuk kegiatan bertani.
- Bahwa, benar Anak II berusia 15 (lima belas) tahun dan Sekolah di SMP XXX kelas 9 (sembilan);
- Bahwa benar anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa benar anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang dapat menguntungkan bagi dirinya (saksi *A de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan akan hak-hak dari Anak tersebut akan tetapi Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada saksi yang menguntungkan bagi dirinya yang akan dihadirkan dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Orangtua/Wali dari Para anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Keluarga sangat menyesalkan dan merasa terpukul dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagai orangtua /Wali masih sanggup membimbing, membina dan melakukan pengawasan terhadap Anak sehingga berharap Anak dapat dihukum ringan-ringannya dan anak akan segera masuk sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (Satu) Buah Cerulit dengan Panjang Lebih 34 Cm Warna Cokelat berkarat dengan pegangan kayu warna Hitam
- 1 (satu) Buah Cerulit dengan Panjang Kurang Lebih 48 Cm Warna Cokelat berkarat dengan pegangan kayu warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan Para Anak dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar awalnya Anak I dan Teman-temannya akan pergi kerumah temannya Anak II, namun Anak II memberitahu Anak I kalau rumahnya ramai sehingga tidak jadi kerumah Anak II lalu Anak I dan teman-

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



temannya berniat ke rumah Saudara XXX teman mereka Anak I membawa celurit tersebut berboncengan dengan XXX teman sekolah menggunakan sepeda motor Honda Beat mengikuti teman-teman yang naik kendaraan truk sebanyak 13 (tiga belas) orang bertujuan akan kerumah teman XXX di daerah Cibadak, saat diperjalanan di Kabupaten Sukabumi macet dan teman-teman yang diatas kendaraan truk turun dan pindah ke kendaraan truk hamparan lainnya, setelah semuanya turun XXX menghampiri Anak I menitipkan celuritnya dan Anak I simpan didalam tas milik XXX. Saat di lokasi kejadian ada Anak sekolah SMP XXX dipinggir jalan teriak-teriak sambil melemparkan clurit kearah truk yang teman-teman anak tumpangi dan ada yang mengejar menggunakan 3 (tiga) motor, dan saat itu anak dengan yang lainnya tidak menanggapi terus melanjutkan perjalanan, sesampainya di Pos depan Parungkuda Anak I diamankan oleh warga dan ditemukan 1 (satu) buah senjata celurit bergagang Hitam disimpan di dalam bajunya yang diperiksa oleh Saksi Rehan dan Saksi Raja saat Polisi tersebut berjaga di Pos Lalu Lintas depan Pasar Parung Kuda;

- Bahwa benar awalnya Anak I bersama teman lainnya berencana akan kerumah Anak II namun menurutnya dirumahnya lagi ada keluarganya sehingga menyarankan kerumah Saudara XXX.
- Bahwa benar saat akan berangkat ketika berkumpul di Kabupaten Sukabumi Saudara XXX sudah membawa senjata tajam tersebut, dan Saudara XXX menyarankan membawa alat untuk berjaga-jaga takut ada anak sekolah lain yang ngajak tawuran dan dipersiapkan untuk nakut-nakutin saja.
- Bahwa benar Anak I mengetahui membawa senjata tajam tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa benar awalnya Anak II dengan teman lainnya sedang berkumpul dirumah Saudara XXX lalu ada pesan dari teman bernama Saudara IRWAN memberitahu ada yang pantekin di Cicurug kemudian Anak II bersama Saudara XXX bermaksud menjemputnya saat itu Saudara XXX terlebih dahulu mengambil celurit milik Saudara XXX tersebut yang dipajang dikamarnya dan dimasukkan kedalam kaos putih yang dipakainya dan dibawa oleh Saudara XXX, lalu anak bersama Saudara XXX dan Saudara XXX berangkat berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor dan saat berhenti di Pom Bensin Ongkrak dekat Pasar Parungkuda Saudara XXX menyerahkan celurit tersebut kepada Anak



Ildan Anak I disimpan didalam baju depan perut yang dipakai anak setelah itu melanjutkan perjalanan menuju tempat kejadian, dan saat dilokasi sudah ramai-ramai warga di jalan tiba-tiba ada warga yang langsung mengamankan Anak I dibawa ke Pos Lalu Lintas yang ternyata sudah ada Anak I yang telah ditemukan senjata tajam celurit yang dibawanya dan saat itu Anak II pun ditemukan senjata tajam celurit yang dibawa.

- Bahwa benar Anak I tidak tahu darimana XXX memiliki celurit tersebut.
- Bahwa benar saat Saudara XXX mengambil celurit dari dalam kamarnya Saudara XXX tidak mengetahuinya karena sedang keluar rumah.
- Bahwa benar senjata tajam celurit tersebut dibawa untuk berjaga-jaga di jalan.
- Bahwa, benar Anak I berusia 14 (empat) belas tahun dan masih sekolah di SMP N XXX kelas 8 (delapan);
- Bahwa, benar Anak II berusia 15 (lima belas) tahun dan Sekolah di SMP XXX kelas 9 (sembilan);
- Bahwa anak tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS) merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *dakwaan tunggal*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkaraa *quo* Anak yang dimaksudkan dan diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan karena di duga telah melakukan suatu tindak pidana adalah Anak I. berusia 14 (empat belas) tahun dan Anak II berusia 15 (lima belas) tahun, sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang identitasnya tersebut telah dibenarkan oleh para Anak sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dan para Anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah dibenarkan oleh para Anak maka dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur diatas adalah adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa berupa perbuatan membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang sifatnya alternative artinya jika salah satu perbuatan diatas dilakukan oleh terdakwa maka unsur pasal ini terbukti, apabila dalam keterangan lain didapatkan keterangan bahwa senjata yang dimaksud bukanlah Alat yang dipergunakan guna pertanian; bukan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga; bukan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, didapatkan keterangan Para anak pelaku yaitu Anak I. berusia 14 (empat belas) tahun dan Anak II berusia 15 (lima belas) tahun mereka membawa Celurit , dengan cara kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di pinggir Kabupaten Sukabumi, anak telah kedapatan membawa, menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna hitam, awalnya Anak I membawa celurit tersebut

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd





berboncengan dengan XXX teman sekolah menggunakan sepeda motor Honda Beat mengikuti teman-teman yang naik kendaraan truk sebanyak 13 (tiga belas) orang bertujuan akan kerumah teman XXX di daerah Cibadak, saat diperjalanan di Kabupaten Sukabumi macet dan teman-teman yang diatas kendaraan truk turun dan pindah ke kendaraan truk hamparan lainnya, setelah semuanya turun XXX menghampiri Anak I menitipkan celuritnya dan Anak I simpan didalam tas milik XXX. Saat di lokasi kejadian ada Anak I sekolah SMP XXX dipinggir jalan teriak-teriak sambil melemparkan clurit ke arah truk yang teman-teman anak tumpangi dan ada yang mengejar menggunakan 3 (tiga) motor, dan saat itu anak dengan yang lainnya tidak menanggapi terus melanjutkan perjalanan, sesampainya di Pos depan Parungkuda anak dan teman lainnya turun berkumpul di Pos tersebut saat itu teman bernama XXX mengatakan sudah mengirim pesan kepada Anak II untuk datang, lalu XXX menitipkan tas yang didalamnya ada celurit kepada Anak I, tidak lama ada anak sekolah tersebut lagi sambil menantang berkelahi tiba-tiba datang warga sekitar menangkap anak SMP XXX tersebut tidak lama datang Anak II berboncengan tiga sudah ditangkap warga setelah itu anak pun diamankan dan ditemukan celurit tersebut sebelumnya Anak I bersama teman lainnya berencana akan kerumah Anak II namun menurutnya dirumahnya lagi ada keluarganya sehingga menyarankan kerumah Saudara XXX kemudian Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Kabupaten Sukabumi, Anak telah kedatangan membawa, menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) buah Celurit dengan gagang kayu warna coklat, awalnya Anak II dengan teman lainnya sedang berkumpul dirumah Saudara XXX lalu ada pesan dari teman bernama Saudara XXX memberitahu ada yang pantekin di Cicurug kemudian Anak II bersama Saudara XXX bermaksud menjemputnya saat itu Saudara XXX terlebih dahulu mengambil celurit milik Saudara XXX tersebut yang dipajang dikamarnya dan dimasukan kedalam kaos putih yang dipakainya dan dibawa oleh Saudara XXX, lalu anak bersama Saudara XXX dan Saudara XXX berangkat berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor dan saat berhenti di Pom Bensin Ongkrak dekat Pasar Parungkuda Saudara XXX menyerahkan celurit tersebut kepada Anak II dan Anak I simpan didalam baju depan perut yang dipakai anak setelah itu melanjutkan perjalanan menuju tempat kejadian, dan saat dilokasi sudah ramai-ramai warga di jalan tiba-tiba ada warga yang langsung mengamankan Anak II dibawa ke Pos Lalu Lintas yang ternyata sudah ada Anak I yang telah ditemukan senjata tajam celurit yang dibawanya dan saat itu Anak II pun ditemukan senjata tajam celurit yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



dibawanya kemudian Para Anak dibawa pihak Kepolisian, yang mana senjata tersebut peruntukanya bukan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, namun dipergunakan untuk berkelahi, maksud dan tujuannya membawa senjata tajam berupa celurit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sebagai subjek anak yaitu Anak I. berusia 14 (empat belas) tahun dan Anak II berusia 15 (lima belas) tahun, mengacu pada ketentuan Undang-Undang RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Majelis Hakim berpedoman pada proses peradilan pidana anak dan ancaman pidana bagi anak yang masih berusia anak yang dibedakan dengan Terdakwa yang telah berusia dewasa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Anak terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang dikemukakan orang tua/ Wali Para anak yaitu mereka masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolah dan secepatnya masuk sekolah dan Orang tua/Wali Para anak dapat mengawasi dan menjaga anaknya, sehingga Para anak dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya maupun pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para anak yang menyampaikan mengenai mengenai jaminan bahwa Orangtua/Wali dapat menjaga dan mendidik anaknya, dihubungkan dengan saran dari petugas Bapas dalam litmasnya agar Anak Pelaku dijatuhi sanksi pidana dengan syarat berupa pengawasan maka Hakim mempertimbangkan putusan yang tepat dalam amar putusannya sesuai perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum maka terhadap Anak haruslah perbuatannya dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Cerulit dengan Panjang Lebih 34 Cm Warna Cokelat berkarat dengan pegangan kayu warna Hitam
- 1 (satu) Buah Cerulit dengan Panjang Kurang Lebih 48 Cm Warna Cokelat berkarat dengan pegangan kayu warna cokelat;

Maka barang bukti diatas dapat mengakibatkan bahaya, sehingga barang oleh karena penggunaannya sudah ditentukan oleh undang-undang dan apabila membahayakan\ dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Anak Masih Sekolah;
- Para Anak bersikap sopan dipersidangan, mengakui seluruh perbuatannya juga tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Anak belum pernah dihukum (di pidana);
- Para Anak masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan menjadi lebih baik dikemudian hari dan belajar dari kesalahan yang saat ini diperbuatnya, ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak di jatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak I. dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *tunggal* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari *di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barangbuktiberupa :
  - 1 (Satu) Buah Cerulit dengan Panjang Lebih 34 Cm Warna Cokelat berkarat dengan pegangan kayu warna Hitam
  - 1 (satu) Buah Cerulit dengan Panjang Kurang Lebih 48 Cm Warna Cokelat berkarat dengan pegangan kayu warna cokelat;
6. Membebaskan Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, oleh Lisa Fatmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibada k, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Andi Ardiani, S.H., L.L.M, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Penasihat Hukum Anak dan Para Anak dan Orang tua/Wali dari Para Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan Klas I A Bandung yang hadir secara teleconference ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd